



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:800/33/Kpts/CRAH/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA E-KATALOG PADA KANTOR
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa E-katalog di lingkungan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Bahwa untuk menunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa E-katalog tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Dadurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural;
- 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa e- katalog pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa e- katalog mempunyai tugas melakukan proses pengadaan e-katalog barang dan jasa melalui portal Pengadaan Nasional/LPSE Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkankan di : Pasar Beriang

Pada tanggal : 31 Mei 2023



AGNES DHENO ARNAS, S.STP.MM.

Penata TK 1/III d

NIP. 19920415 201206 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan Cq Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa
3. Saudara Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Lampiran : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 800/ 33 / Kpts/CRAH/ 2023

Tanggal : 31 Mei 2023

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
E-katalog pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu
Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

No	Nama, NIP, Pangkat/ Golongan Pejabat Pengadaan	Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)
1	Nadilah Effina, S.Pi 19920604 201903 2 001 Penata Muda/III.a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		1	Belanja Modal Komputer Unit (PC & PC All IN ONE)	Rp.13.225.000.



AGNES DHENO ARNAS.S.STP.MM
Penata TKI (III.d)
NIP. 19920415 201206 1 001